

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pringsewu adalah salah satu dari 12 kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan UU No.48/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI H.Mardiyanto, pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta.

Pada kawasan pasar Gading Rejo memiliki tata guna lahan yang berupa pertokoan. Ruas jalan Gading Rejo merupakan jalan arteri dengan status jalan nasional yang memiliki tipe jalan 2/2 UD. Pada jalan Gading Rejo khususnya kawasan pasar tersebut banyak pedagang memanfaatkan bahu jalan yang digunakan untuk tempat berdagang dan pengguna sepeda motor digunakan untuk menyimpan kendaraannya di bahu jalan sehingga menyebabkan pejalan kaki harus berjalan dekat dengan badan jalan dan dapat menimbulkan bahaya bagi pejalan kaki dikarenakan belum tersedianya fasilitas pejalan kaki yang memadai.

Dengan kondisi yang mengharuskan para pejalan kaki untuk bersinggungan langsung dengan kendaraan di jalan, hal tersebut dapat potensi untuk menimbulkan konflik yang akan mempengaruhi keselamatan pengguna jalan baik itu dari pihak pejalan kaki ataupun pihak pengendara yang akan mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Di kawasan pasar Gading Rejo tersebut para pejalan kaki kurang mendapatkan perhatian dalam kaitannya dengan transportasi dari pihak pemerintah. Hal tersebut karena tidak tersedianya fasilitas penunjang bagi para pejalan kaki untuk itu perlu adanya penyediaan fasilitas yang tepat serta memadai bagi pejalan kaki. Pejalan kaki juga merupakan salah satu kegiatan yang harus mendapatkan fasilitas memenuhi aspek dari segi keselamatan dan kenyamanan untuk pejalan kaki itu sendiri. Dengan adanya fasilitas pejalan kaki akan tercipta suatu kondisi yang aman, nyaman, cepat, ekonomis dan terbebas dari gangguan pemakai jalan lainnya seperti arus lalu lintas kendaraan.

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan dan berdasarkan pengamatan secara langsung di lokasi studi pada daerah serta berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu bagi penulis untuk melakukan suatu studi kajian dengan judul:

“ANALISA PERENCANAAN FASILITAS PEJALAN KAKI DI KAWASAN PASAR GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU”

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan pejalan kaki di Kawasan Pasar Gading Rejo diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya paduan secara langsung antara pejalan kaki dengan arus lalu lintas kendaraan bermotor di kawasan pasar Gading Rejo
2. Tidak tersedia fasilitas sarana pejalan kaki sehingga para pejalan kaki menyusuri di badan jalan dan menyeberang di sembarang tempat pada kawasan pasar Gading Rejo dengan kondisi pejalan kaki dan arus kendaraan yang cukup ramai.
3. Tingginya volume pejalan kaki di kawasan pasar tersebut namun tidak diimbangi dengan adanya fasilitas pejalan kaki di kawasan pasar tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kondisi eksisting pejalan kaki saat ini
2. Bagaimana hasil analisis untuk rekomendasi kebutuhan fasilitas pejalan kaki menyusuri dan menyeberang di kawasan pasar Gading Rejo sehingga dapat menyediakan prasarana ruang yang aman dan menjamin keselamatan bagi pejalan kaki.
3. Bagaimana desain usulan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas pejalan kaki di kawasan Pasar Gading Rejo.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penelitian Kertas Kerja Wajib adalah untuk merekomendasikan fasilitas pejalan kaki di kawasan wilayah studi kajian, baik fasilitas menyusuri maupun menyeberang yang dapat menciptakan suatu kondisi yang aman, dan merasa terbebas dari gangguan pengguna jalan lainnya, seperti dari arus lalu lintas maupun ruang gerak pejalan kaki itu sendiri.

Tujuan penyusunan Kertas Kerja Wajib ini adalah:

1. Mengetahui kondisi eksisting jumlah pejalan kaki di kawasan pasar Gading Rejo
2. Menganalisa kebutuhan fasilitas pejalan kaki yang berada di kawasan pasar Gading Rejo Kabupaten Pringsewu pada ruas jalan Gading Rejo.
3. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan fasilitas pejalan kaki pada ruas Jalan Gading Rejo.

1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul Kertas Kerja Wajib ini yaitu "ANALISA PERENCANAAN FASILITAS PEJALAN KAKI DI KAWASAN PASAR GADING REJO KABUPATEN PRINGSEWU", maka ruang lingkup wilayah studi adalah ruas jalan Gading Rejo.

Penelitian Kertas Kerja Wajib ini dibatasi dala hal:

1. Peneliti tidak mengkaji tentang analisis ruas jalan dan simpang.
2. Peneliti ini tidak mengkaji tentang pengelolaan parkir.
3. Lokasi kajian hanya berada di daerah kawasan pasat Gading Rejo.
4. Tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan setelah adanya usulan.